



**P E N E T A P A N**

Nomor 29/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap :

1. Habib Syarif Aulia. Sm Bin S. Masykur, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Anak Kandung**;
2. Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Anak Kandung**;
3. Habib Yusufa Masykur Bin S. Masykur, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Anak Kandung**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 03 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa S. Masykur Bin S. Mahyidin telah menikah secara sah dan dengan ajaran hukum Islam dengan PEMOHON pada hari Jum'at, Tanggal 03, bulan November, tahun 2000 Dan terdaftar di Kantor Urusan agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan No : 119/01/XI/2000 tanggal;
2. Bahwa setelah menikah antara S. Masykur Bin S. Mahyidin dengan PEMOHON sudah di karuniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
  1. Sy. Alyssa Qatrunnada Bin S. Masykur, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan;
  2. Habib Syarif Aulia. Sm Bin S. Masykur, umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
  3. Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
  4. HABIB YUSUFA MASYKUR Bin S. MASYKUR, umur 6, jenis kelamin Laki-laki
3. Bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut masih dibawah umur
  1. Habib Syarif Aulia. Sm Bin S. Masykur, umur 17, jenis kelamin Laki-laki
  2. Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, umur 12, jenis kelamin Laki-laki
  3. Habib Yusufa Masykur Bin S. Masykur, umur 6, jenis kelamin Laki- laki
4. Bahwa S. Masykur Bin S. Mahyidin telah meninggal dunia pada tanggal 22, bulan Juni, tahun 2018 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Kedai Susoh, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



5. Bahwa semasa hidupnya S. Masykur Bin S. Mahyidin bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai sebidang tanah yang sudah bersertifikat Surat Hak Milik dengan Nomor : 370 di Gampong Ladang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah diwariskan kepada Pemohon dan ke empat orang anaknya ;

6. Bahwa untuk pengurusan penjualan tanah atas nama PEMOHON, Sy. Alyssa Qatrunnada.Sm Binti S. Masykur, Habib Syarif Aulia. Sm Bin S.Masykur, Habib Muda Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, Habib Yusufa Masykur Bin S. Masykur, perlu adanya wali atas anaknya yang masih di bawah umur;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Habib Syarif Aulia. Sm Bin S. Masykur, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, Habib Yusufa Masykur Bin S. Masykur masih di bawah umur dan di pandang belum cakap untuk melakukan Penandatanganan di Akta Jual Beli, maka dalam hal tersebut Pemohon ingin mengurus Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk keperluan administrasi tersebut;

8. Bahwa untuk keperluan pengurusan penjualan tanah atas nama PEMOHON, Sy. Alyssa Qatrunnada.Sm Binti S. Masykur, Habib Syarif Aulia. Sm Bin S.Masykur, Habib Muda Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, Habib Yusufa Masykur Bin S. Masykur, maka salah satu syarat yang diperlukan adalah penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama
  1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xx Bin x. xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



2. xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. xx Bin x. xxxxxxxx;

3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bin x. xxxxxxxx;

Berada di bawah perwalian PEMOHON selaku ibu kandungnya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### **Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak-anaknya yang bernama Habib Syarif Aulia. Sm Bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. Sm Bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur Bin S. Masykur, umur 6 tahun, yang semuanya masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait untuk keperluan administrasi pengurusan penjualan tanah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. Nurmaulidah NIK 1112044803770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 27 Desember 2018, yang telah di-nazegelel dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan S. Masykur Nomor 119/01/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 03 November 2000, yang telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon An. Nurmaulidah Nomor 1112040907180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 09 Juli 2018, yang telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon An. S. Masykur Nomor 1112-KM-09072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 09 Juli 2018, yang telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pemohon An. Sy. Alyssa Qatrunnada NIK 1112046410010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 26 Oktober 2018, yang telah di-nazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Habib Sarif Aulia. SM Nomor 5113/CS-ABDYA/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



xxxx, tanggal 30 Desember 2011, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. Sm Nomor 5114/CS-ABDYA/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 30 Desember 2011, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Habib Yusufa Masykur Nomor 1112/LT-11112015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 18 November 2015, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 370 An. S. Masykur di Desa Ladang, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya dengan luas 2163 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 03 April 2009, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.9.

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pinang xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama S. Masykur telah meninggal dunia pada bulan Juni 2018 karena sakit jantung dan dikebumikan di Gampong Kedai Susoh, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa suami pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan S. Masykur telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Sy. Alyssa Qatrunnada bin S. Masykur, umur 20 tahun, Habib Syarif Aulia. Sm bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun, yang hanya 3 anak masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi pengurusan penjualan tanah dari Alm. S. Masykur;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya, dan bertanggung jawab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali anaknya.

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pinang xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali dari anak-anaknya
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit dan dikebumikan di Gampong Kedai Susoh, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia, almarhum tidak ada wasiat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan S. Masykur telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Sy. Alyssa Qatrunnada bin S. Masykur, umur 20 tahun, Habib Syarif Aulia. Sm bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun, yang hanya pertama yang sudah dewasa sedangkan 3 anak lainnya masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal di rumah bersama Pemohon di Dusun Pemuda, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Pemohon kelihatan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan dengan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anaknya bertujuan untuk melakukan proses administrasi pengurusan penjualan tanah dari Alm. S. Masykur

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan oleh karena perwalian tersebut dilakukan oleh orang Islam maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;*

*Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama Habib Syarif Aulia. SM bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib*

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun, untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan S. Masykur terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kutipan akta kematian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa suami sah Pemohon bernama S. Masykur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 di Rumah yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya dan berdasarkan pernyataan Pemohon yang di dukung keterangan para saksi dibawah sumpah bahwa ketika meninggal dunia S. Masykur tidak berwasiat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah KTP merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sy. Alyssa Qatrunnada bin S. Masykur, umur 20 tahun, telah dewasa dan dapat bertindak dihadapan hukum sehingga tidak perlu untuk Pemohon meminta perwalian atasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Habib Syarif Aulia. SM bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun adalah anak sah dari Pemohon (Nurmaulidah) dan S. Masykur serta ketiga anak tersebut belum dewasa yaitu belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Sertifikat Hak Milik No. 370 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan S. Masykur adalah ahli waris dari S. Masykur dan sekarang Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan S. Masykur adalah pemegang hak milik atas tanah yang terletak di Desa Ladang, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya dengan luas 2163 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, yang ayah kandungnya bernama S. Masykur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2018 karena sakit dikebumikan di Gampong Kedai Susoh, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan pada saat meninggal dunia tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”, dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan Habib Syarif Aulia. SM bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun adalah Pemohon, maka Pemohon selaku Ibu dari Habib Syarif Aulia. SM bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut hal mana sesuai dengan ketentuan dalil syar’i sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah yang artinya: “perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 44 tahun, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Habib Syarif Aulia. SM bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun adalah Pemohon, maka Pemohon selaku Ibu dari Habib Syarif Aulia. SM bin S. Masykur, umur 17 tahun, Habib Muda Ahmad Izat Mazaiyyah. SM bin S. Masykur, umur 12 tahun, Habib Yusufa Masykur bin S. Masykur, umur 6 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd



2. Menetapkan anak yang bernama.
3. xxxxx xxxxxx xxxxx. xx Bin x. xxxxxxxx;
4. xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. xx Bin x. xxxxxxxx;
5. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bin x. xxxxxxxx;

Berada dibawah perwalian Nurmaulidah binti Alimuddin. ZA selaku ibu kandungnya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Renata Amalia, S.H.I**

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti,





**Munizar, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2021/MS.Bpd